



P E N E T A P A N

No. 54/PID/TPK/2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI JAKARTA ;

Setelah membaca :

1 Berkas Perkara Pidana Nomor : 54/Pid/TPK/2014/PT.DKI atas nama

Terdakwa :

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nama Lengkap, Tempat lahir, Umur/Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama, Pekerjaan, and Pendidikan.

Terdakwa ditahan oleh :

- List of 4 items detailing the detention periods of the defendant from September 2013 to January 2014.

Hal.1 dari 4 Hal Putusan No :54/PID //TPK/2014/PT.DKI.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;

6 Pengadilan Negeri (perpanjangan) sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;

7 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama, tanggal 7 Mei 2014 Nomor 136/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua tanggal 3 Juni 2014 Nomor 166/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;

11 Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2014 Nomor 214/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;

12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 2014 Nomor 234/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum V.M.F. Dwi Rudatiyani, S.H., Dyah Kartika, S.H., Nurlaila Oktariana, S.H.dan Johanna Mutiara M. Siregar, SH., para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat FWI PININTA Law Firm,yang beralamat di Wisma Kodel Lt. 10 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-4 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Septmber 2014;

2 Akte Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Edy Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Budi Raharjo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan V.M.F.Dwi Rudatiyani, SH kuasa hukum Terdakwa, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/ Pid.Sus/ TPK/2014/PN,Jkt.Pst , tanggal 7 Juli 2014 ; -----

3 Akta Pencabutan Permintaan Banding No. 40/Akta.Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.JKT.PST, tanggal 30 September 2014 yang menerangkan bahwa Budi Raharjo,SH, Penuntut Umum dan V.M.F.Dwi Rudatiyani, SH kuasa hukum Terdakwa menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2014 Nomor 12/Pid.Sus/ TPK/ 2014 / PN.Jkt.Pst dalam perkara terdakwa Ir. Yohanes Maryadi Padyaatmaja, MM;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan dan harus dicoret dari Register perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di tingkat banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Memperhatikan pasal 235 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) ; -----

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum dan kuasa Terdakwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Hal.3 dari 4 hal. PUTUSAN No: 54/PID /TPK/2014/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 12 /  
Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN. JKT.PST, Jo Perkara  
Nomor 54/Pid/TPK/2014/ PT.DKI dengan terdakwa  
Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA,MM  
tersebut ; -----

- 2 Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk  
untuk mencoret perkara No. 54 /Pid/TPK/2014/  
PT.DKI dari Buku Register Banding Perkara Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;  
-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa  
YOHANES MARYADI PATYAATMAJA, MM,  
ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima  
ratus rupiah ) ; -----
- 4 Memerintahkan agar turunan Penetapan ini beserta  
berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;  
-----  
---

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis  
tanggal **2 OKTOBER 2014** oleh kami **WIDODO,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**HERU MULYONO ILWAN, SH.MH**, **ASLI GINTING SH.MH**, Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Jakarta serta, **Drs.H.M. AS'ADI ALMA'RUF,SH.M.Si,MH** dan **H.**  
**SUDIRO S.H.M.Hum**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 September 2014 Nomor : 54/PID/TPK/2014/  
PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim  
Anggota tersebut, dan **Ny. YETTI OYONG, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 15 September 2014 tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1 HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.**

**WIDODO,SH,**

**2 ASLI GINTING SH.MH.**

**3 Drs.H.M. AS'ADI ALMA'RUF,SH.M.Si,MH**

**4 H.SUDIRO, SH.M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ny. YETTI OYONG, SH.MH.**

**Hal.5 dari 4 hal. PUTUSAN No: 54/PID /TPK/2014/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hal.7 dari 4 hal. PUTUSAN No: 54/PID /TPK/2014/PT.DKI**